

## BERITA ACARA

Nomor : 170 / 012 / VI / DPRD / 2025

Nomor : 100.3.2 / II - HUK / 2025

### TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN SERANG  
BERSAMA PEMERINTAH KABUPATEN SERANG TERHADAP HASIL FINALISASI  
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pada hari ini, Rabu tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. AHMADI, SH : Ketua Panitia Khusus
2. H. EKI BAIHAKI, SE, M.Si : Wakil Ketua Panitia Khusus

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Panitia Khusus Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, yang beralamat di Jl. Veteran Nomor 1 Serang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

3. LALU FARHAN N. RAIS, SH, MH, M.Si : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Serang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Serang, yang beralamat di Jl. Veteran Nomor 1 Serang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:


1. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, telah melalui pembahasan Tingkat I, diantaranya:
  - a. Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
  - b. Pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda;
  - c. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi; dan
  - d. Pembahasan Panitia Khusus Bersama Pemerintah Kabupaten Serang.
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan diubah judulnya menjadi Raperda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

3. PIHAK KEDUA akan memfasilitasi Raperda tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
KEPALA BAGIAN HUKUM




LALU FARHAN N. RAIS, SH, MH, M.Si

PIHAK KESATU,  
PANITIA KHUSUS DPRD  
KETUA,



AHMADI, SH

WAKIL KETUA,



H. EKI BAIHAKI, SE, M.Si